



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 269 /438.1.1.3/2023

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH  
IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG TRIWULAN I  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah dan besaran insentif retribusi daerah Izin Persetujuan Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penerimaan/pemungutan retribusi daerah Izin Persetujuan Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2023 sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah, telah memenuhi target;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Izin Persetujuan Bangunan Gedung Triwulan I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
  10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);
  11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/588/438.1.1.3/2022 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;  
2. Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023, tanggal 06 Maret 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Penerima Dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Izin Persetujuan Bangunan Gedung Triwulan I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima dan besaran insentif retribusi daerah yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud diktum kedua, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ).
- KEEMPAT** : Membebaskan besaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

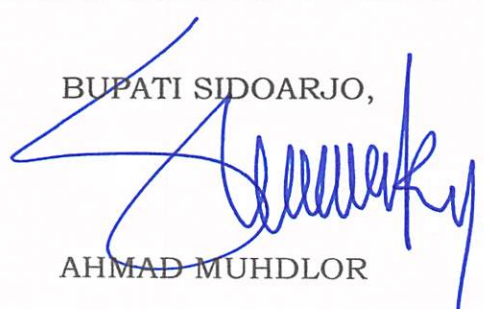
NOMOR : 188/ 269 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 14 APRIL 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH  
IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG TRIWULAN I  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

| NO.                                                            | NAMA JABATAN                                                                                      | GOL      | TRIWULAN |   |   |                            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|----------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                 | 3        | 4        |   |   |                            |
| 1                                                              | BUPATI                                                                                            | -        | 0,550    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 2                                                              | WAKIL BUPATI                                                                                      | -        | 0,485    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 3                                                              | PJ. SEKRETARIS DAERAH                                                                             | IV       | 0,300    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>  |                                                                                                   |          |          |   |   |                            |
| 4                                                              | Kepala Dinas                                                                                      | IV       | 0,450    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 5                                                              | Struktural Eselon 3                                                                               | IV       | 0,215    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 6                                                              | Struktural Eselon 3, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Sektor 1                                   | III      | 0,320    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 7                                                              | Struktural Eselon 4                                                                               | III      | 0,130    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 8                                                              | Penata Perizinan                                                                                  | III      | 0,130    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 9                                                              | Analisis Kebijakan                                                                                | III      | 0,130    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 10                                                             | Penata Perizinan, Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Sektor 1                                    | III      | 0,170    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 11                                                             | Perencana                                                                                         | III      | 0,130    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 12                                                             | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah                                                                | III      | 0,170    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 13                                                             | Staf Pelaksana Teknis                                                                             | III / II | 0,080    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 14                                                             | Staf Pelaksana                                                                                    | III      | 0,055    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 15                                                             | Staf Pelaksana                                                                                    | III / II | 0,045    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| <b>DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG</b> |                                                                                                   |          |          |   |   |                            |
| 16                                                             | Kepala Dinas                                                                                      | IV       | 0,400    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 17                                                             | Sekretaris Dinas                                                                                  | IV       | 0,200    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 18                                                             | Kepala Bidang Tata Bangunan                                                                       | IV       | 0,300    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 19                                                             | Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Sub Koordinator Penataan Bangunan Gedung           | III      | 0,225    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 20                                                             | Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Sub Koordinator Pengawasan Bangunan dan Lingkungan | III      | 0,225    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 21                                                             | Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Sub Koordinator Jasa Konstruksi                    | III      | 0,225    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 22                                                             | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah                                                                | III      | 0,100    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 23                                                             | Perencana                                                                                         | III      | 0,100    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 24                                                             | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                                      | III      | 0,100    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 25                                                             | Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan                                                        | III / II | 0,175    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 26                                                             | Pembina Jasa Konstruksi                                                                           | III      | 0,175    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 27                                                             | Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan                                                     | III      | 0,175    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |
| 28                                                             | Pengelola Kegiatan                                                                                | II       | 0,175    | X | 3 | X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN |

BUPATI SIDOARJO,


  
AHMAD MUHDLOR